Definisi dan Hukum Wudhu

Definisi Wudhu

Secara etimologi, wudhu berarti kebaikan dan kebersihan. Adapun maknanya dalam istilah fikih adalah menggunakan air pada anggota- anggota tubuh tertentu, seperti wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara yang tertentu pula.

Hukum Wudhu

Yang dimaksud hukum di sini adalah akibat (amalan) yang muncul setelah terpenuhinya wudhu. Misalnya hilangnya hadats kecil, lalu dibolehkannya menunaikan shalat fardhu maupun shalat sunnah, sujud tilawah, thawaf mengelilingi Al-Bait (Ka'bah) baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Kaitannya dengan amalan thawaf maupun shalat, wudhu menjadi fardhu atau wajib. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu melakukan amalan tersebut. Begitu pula halnya dengan menyentuh mushaf, maka ia harus memiliki wudhu. Sama saja apakah ia bermaksud menyentuh keseluruhan mushaf atau hanya sebagian saja, atau bahkan hanya satu ayat saja. Namun demikian, ada beberapa pengecualian dalam berbagai madzhab fikih.

Madzhab Maliki mengatakan; Boleh menyentuh mushaf, baik sebagiannya atau seluruhnya, dengan tanpa wudhu, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama; Hendaknya mushaf tersebut ditulis dengan selain bahasa Arab. Adapun jika tertulis dengan bahasa Arab, maka haram menyentuhnya dalam kondisi apa pun. Kedua; Tertulis di atas uang dirham atau dinar atau yang semacamnya, di mana orang-orang menggunakannya untuk transaksi jual beli. Ini karena menghindari kesulitan. Ketiga; Dia mengambil mushaf semuanya atau sebagiannya untuk semacam jimat. Tetapi sebagian dari mereka mengatakan; kalau membawa sebagiannya boleh, adapun jika membawa semuanya tidak boleh. Namun bolehnya ini juga dengan dua syarat, yaitu: yang membawa orang muslim, dan mushafnya mesti dalam keadaan tertutup yang menghalangi agar tidak terkena kotoran. Keempat; Yang membawanya adalah seorang pengajar atau orang yang sedang belajar, sekalipun ia perempuan yang lagi haidh. Selain keempat syarat di atas, tidak boleh memegang mushaf tanpa wudhu, apa pun kondisinya, baik dengan sampul maupun memegang langsung. Bahkan, jika mushaf itu terletak di atas kotak atau bantal atau kursi, dia tidak boleh membawanya. Sedangkan jika mushafnya terdapat pada suatu barang, maka dia boleh membawa barang tersebut. Namun jika hanya membawa mushafnya saja, tidak boleh. Adapun membaca Al- tanpa memegang mushaf, hukumnya boleh bagi yang tidak punya wudhu. Tetapi yang utama adalah dengan berwudhu. Qur'an.

Madzhab Hambali mengatakan; Disyaratkan bagi orang yang hendak membawa atau memegang mushaf tanpa wudhu, hendaknya mushaf tersebut dihalangi sesuatu yang terpisah. Sekiranya itu adalah sampul yang menempel pada mushaf, seperti jika berada di dalam kantong atau terbungkus kain atau daun atau berada di dalam kotak, dan sebagainya, maka boleh memegangnya atau membawanya. Begitu pula, boleh menjadikan mushaf sebagai jimat dengan syarat ia harus tertutup rapat dengan penutup yang suci. Selanjutnya, wudhu adalah syarat bolehnya membawa mushaf, baik untuk mukallaf mauPun yang belum

mukallaf. Tetapi anak kecil yang belum baligh tidak wajib wudhu. Orang tuanyalah yang wajib menyuruh anaknya untuk wudhu jika si anak hendak membawa mushaf.

Madzhab Hanafi mengatakan; Ada sejumlah syarat untuk bolehnya menyentuh mushaf semuanya atau sebagiannya atau menuliskannya, yaitu: pertama; Dalam keadan darurat, seperti kalau takut mushafnya tenggelam atau terbakar. Di sini, boleh memegang mushaf untuk menyelamatkannya. Kedua; Hendaknya mushaf tertutupi dengan sesuatu yang terpisah, seperti berada di dalam kantong plastik, kantong kulit, atau daun atau terbungkus kain, atau semacarmya. Dalam kondisi demikian, boleh memegangnya dan membawanya. Adapun kalo pembungkusnya atau pelapisnya itu bersambung langsung dengan mushafnya, di mana ia berada satu paket dalam penjualannya, maka ia tidak boleh dipegang, meskipun sampulnya terpisah. Demikian menurut fatwa yang muktabar dalam madzhab ini. Ketiga; yang memegangnya adalah anak yang belum baligh untuk mempelajarinya, demi menghindari kesulitan. Adapun orang yang sudah baligh, atau perempuan yang sedang haidh, entah itu pengajar ataupun pelajar, maka tidak boleh bagi keduanya menyentuh mushaf. Keempat; Mesti seorang muslim. Orang non-muslim tidak boleh memegang mushaf meskipun dipersilakan oleh seorang muslim. Muhammad bin Al-Hasan berkata; 'Orang non-muslim boleh memegang mushaf apabila dia mandi dulu.' Adapun orang non-muslim yang menyimpan mushaf, hukumnya boleh. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang yang tidak suci dan tidak punya wudhu tidak boleh memegang mushaf dengan tangannya maupun anggota tubuhnya yang lain. Adapun membaca Al-Qur'an tanpa mushaf, maka ia boleh bagi orang yang tidak Punya wudhu, selain orang yang junub dan perempuan yang haidh. Tetapi tetap disukai membaca Al-Qur'an dengan wudhu. Demikian. Adapun untuk kitab tafsir, maka hukumnya makruh memegangnya. Sedangkan kitab-kitab fikih, hadits, dan lain-lain maka boleh memegangnya tanpa wudhu, di mana ia termasuk rukhshah (keringanan).

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Boleh memegang atau membawa sebagian mushaf maupun semuanya dengan beberapa syarat. Pertama; Membawanya sebagai jimat. Kedua; Tertulis pada uang dirham atau pound Mesir. Ketiga; Sebagian Al-Qur'annya tertulis pada kitab-kitab ilmu, sebagai dalil. Tidak ada bedanya baik yang tertulis itu sedikit atau banyak. Adapun kitab-kitab tafsir, maka boleh memegangnya tanpa wudhu dengan syarat tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Sekiranya Al-Qur'annya yang lebih banyak, maka tidak boleh memegangnya. Keempat; Ayat-ayat Al-Qurannya tertulis pada pakaian, seperti yang tersulam pada kiswah Ka'bah dan semacamnya. Kelima; Memegang karena untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, orangtua atau wali boleh membiarkan anaknya memegang dan membawa Al-Qur'an untuk belajar. Sekalipun si anak hafal Al-Qur'an di luar kepala. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram hukumnya memegang Al-Qur'an, meskipun hanya satu ayat, meskipun terhalang dengan sesuatu yang terpisah, dan meskipun ia terletak di suatu tempat, seperti tempat yang dipakai untuk meletakkan mushaf-mushaf. Juga tidak boleh menyentuhnya sekalipun mushaf tersebut terletak di atas kursi kecil, seperti kursi yang dibuat untuk meletakkan mushaf Al-Qur'an. Pada saat membaca Al-Qur'an purg tidak boleh memegang tempat atau kursi yang diletakkan mushaf di atasnya. Adapun jika mushafnya diletakkan di kotak yang besar atau kantong yang besar, maka tidak haram

menyentuh kotak atau kantongnya, kecuali bagian yang sejajar dengan mushaf. Dan sekiranya kalit sampul mushaf terlepas, di mana tidak ada lembaranyang tersisa, maka tetap haram memegangnya kecuali jika sampul kulit itu digunakan untuk menyampuli kitab yang lain selain Al-Qur'an. Selanjutnya jika mushaf terletak pada peralatan rumah tangga, seperti rak, pakaian, dan sebagainya, maka tidak boleh membawa perkakas ini tanpa wudhu, kecuali jika maksudnya adalah hanya membawa perkakasnya saja, bukan membawa mushaf. Namun jika niatnya adalah membawa keduanya atau hanya membawa mushafnya saja, hukumnya haram tanpa wudhu.